

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dituding Tak Transparan Soal Kontrak Air Bersih

Koalisi menolak restrukturisasi kontrak privatisasi air karena dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta menolak keputusan pemerintah DKI Jakarta mengubah perjanjian kerja sama dengan perusahaan swasta pengelola air bersih Ibu Kota, PT Aetra Air Jakarta (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Restrukturisasi kontrak tersebut dianggap melanggar undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Koalisi, Arif Maulana, meminta DKI dan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) memutuskan kontrak kerja sama pengelolaan air dengan Aetra dan Palyja. "Pengelolaan air harus oleh negara," tuturnya, kemarin.

Menurut dia, restrukturisasi kontrak tak ada bedanya dengan kontrak kerja sama yang saat ini berlaku. Apalagi jika operator air swasta masih

diberikan peran dalam pengelolaan air Jakarta. "Itu enggak sesuai dengan putusan MK dan semangat remunipalisasi."

Pada Februari 2015, Arif menerangkan, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Putusan Mahkamah menyatakan sumber daya air merupakan hak asasi manusia sehingga swasta tak boleh menguasainya.

Arif menilai DKI tidak melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan *head of agreement* (HoA) dengan dua operator air swasta tersebut. Koalisi juga kecewa dengan pilihan pemerintah DKI untuk merestrukturisasi kontrak privatisasi air karena, "Ternyata melanjutkan skema swastanisasi air."

Februari lalu, pemerintah DKI memutuskan mengambil alih pengolahan air dari Palyja dan Aetra melalui langkah perdata. Gubernur Anies Baswedan menugasi Direktur

Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menyusun HoA dalam satu bulan.

Menurut kuasa hukum lainnya, Jeanny Sirait, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum tidak transparan dalam proses penghentian privatisasi air di Ibu Kota. "Sudah tidak transparan, partisipasi publiknya juga minim," kata Jeanny.

Sumber *Tempo* mengungkapkan bahwa HoA baru berupa persetujuan pokok PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. Sedangkan penyusunan perjanjian kerja sama yang baru akan dibahas lebih lanjut. Kewajiban PAM Jaya kepada Aetra dan Palyja akan masuk ke negosiasi yang dibahas dalam waktu enam bulan ke depan. "Negosiasi untuk *restatement agreement*," ujarnya.

Berdasarkan data Amrta Institute, utang PAM Jaya pada Palyja dan Aetra selama 20 tahun privatisasi air mencapai Rp 8

"Itu enggak sesuai dengan putusan MK dan semangat remunipalisasi."

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dituding Tak Transparan Soal Kontrak Air Bersih

triliun. Potensi utang itu antara lain dari *internal rate of return* (tingkat pengembalian investasi yang dikeluarkan oleh operator air swasta) serta *shortfall* (selisih biaya produksi dan penerimaan selama kerja sama berjalan). Dalam kontrak kerja sama itu, PAM Jaya menjamin tingkat pengembalian investasi Palyja mencapai 22 persen.

Sumber itu tidak menampik kemungkinan Palyja dan Aetra terlibat dalam pengelolaan air Jakarta setelah kontak kerja sama pengelolaan air Jakarta direstrukturisasi. "Mungkin saja. Batasannya kan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum menyebutkan, jika badan usaha milik daerah tidak mampu membiayai kebutuhan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan, dapat dilakukan

kerja sama dengan swasta.

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, belum memberikan pernyataan mengenai HoA, termasuk penolakan Koalisi atas rencana restrukturisasi kontrak kerja sama dengan Palyja dan Aetra. Pertanyaan *Tempo* tidak diresponsnya hingga tenggat tulisan ini.

Adapun anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Nila Ardhianie, menyatakan belum bisa berkomentar banyak perihal penyusunan HoA PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. "Nanti itu akan disampaikan oleh PAM Jaya dan Gubernur," ujarnya.

Kolega Nila, Tatak Ujijati, memilih tak mengomentari tuduhan dari Koalisi soal penyusunan HoA yang dianggap tidak transparan. "Senin atau Selasa saja ya, setelah Gubernur konferensi pers."

● TAUFIQ SIDDIQ | FRANSISCO

Pilihan Terbuka

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menegosiasi perjanjian baru tentang pengelolaan air minum di Ibu Kota. Perjanjian ini akan menjadi dasar hukum baru kerja sama badan usaha milik daerah DKI Jakarta (PAM Jaya) dengan Palyja dan Aetra. Dalam kurun enam bulan mendatang, opsi harus dipilih.

Restrukturisasi:

Pengambilalihan seluruh saham Palyja dan Aetra. Dua mitra ini akan menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI. Pilihannya menjadi anak usaha dari PAM Jaya. Dalam opsi ini, Pemprov DKI harus menanggung utang yang dimiliki dua perusahaan ini. Jumlah utang perusahaan swasta ini diperkirakan lebih tinggi daripada total aset dan saham.

Pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Pemprov DKI harus membayar denda penalti yang diatur dalam perjanjian sebesar Rp 2 triliun.

Pengambilalihan pengelolaan air khusus pengelolaan air bersih yang berada di *water treatment plan* (WTP) atau instalasi pengolahan air minum (IPA). Aetra dan Palyja masih bisa terlibat dalam proyek kelola air minum sebagai perusahaan subkontraktor. Seluruh investasi perusahaan subkontraktor bisa diganti. Opsi ini juga solutif karena PAM Jaya membutuhkan waktu untuk mengambil alih seluruh proses dan sistem kelola air minum di Ibu Kota.

Opsi terakhir:

Pengajuan gugatan perdata tentang perjanjian yang tak menguntungkan. Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap menempuh langkah hukum tersebut.

Ada informasi juga bahwa Pemprov dapat mengajukan gugatan cacat hukum yang berpotensi menggugurkan dua perusahaan tersebut.

● FRANSISCO ROSARIANS | WAWANCARA